



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi terkait pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa salah satu klasifikasi belanja daerah adalah belanja barang dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/ UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan Dinas Perorangan, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
9. Mesin adalah mesin milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor atau kegiatan operasional lapangan.
10. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pemberian BBM kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam rangka tertib administrasi pemberian BBM.

PROSEDUR PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Dinas diberikan BBM dengan pengelompokan dan jumlah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 - a. Gubernur ;
 - b. Wakil Gubernur; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (4) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat

Teknis atau Pejabat Fungsional yang digunakan dalam rangka untuk kegiatan operasional perkantoran.

- (5) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.

Pasal 4

Jenis BBM yang akan diberikan kepada Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah BBM yang tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah, yaitu untuk:

- a. Kendaraan Dinas Perorangan diberikan paling rendah *Research Octane Number 92* atau *Cetane Number 51*;
- b. Kendaraan Dinas Jabatan diberikan paling rendah *Research Octane Number 92* atau *Cetane Number 51*;
- c. Kendaraan Dinas Operasional paling rendah *Research Octane Number 92* atau *Cetane Number 51*;

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas Operasional antar jemput Pegawai diberikan BBM Dexlite atau Pertamina.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Laut diberikan paling rendah BBM Dexlite atau Pertamina.
- (3) Mesin lainnya (Genset) yang digunakan untuk mendukung operasional kantor, rumah jabatan diberikan BBM Dexlite atau Pertamina.
- (4) BBM Dexlite atau Pertamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan hari kerja termasuk bila ada kegiatan upacara, apel atau kegiatan tertentu lainnya pada hari libur.

Pasal 6

Besaran pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan tetap memperhitungkan batasan biaya pemeliharaan setiap kendaraan dinas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian BBM Dexlite atau Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan perminggu dalam bentuk Kupon.
- (2) Pemberian BBM Dexlite atau Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk Kupon.
- (3) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di hitung berdasarkan hari kerja termasuk hari libur yang digunakan untuk kegiatan tertentu lainnya dalam satu bulan dikalikan standar pemakaian BBM Dexlite atau Pertamina per Kendaraan/Mesin sesuai kebutuhan.
- (4) Pemberian BBM kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan tambahan BBM sesuai kebutuhan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pemakaian BBM Dexlite atau Pertamina perkendaraan, jenis kendaraan dan besaran pemberian BBM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 8

- (1) Pemberian BBM diberikan untuk Kendaraan Dinas yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.

- (2) Kendaraan Dinas yang berada dalam kondisi baik/layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kendaraan Dinas yang berada di dalam/di luar Gudang yang dikelola oleh unit Pelaksana Teknis Pusat Penyimpanan Barang Daerah untuk kegiatan pemanasan.
- (3) Dalam hal Kendaraan Dinas operasional tidak beroperasi karena rusak dan/atau dalam kondisi lainnya dapat menggunakan kendaraan cadangan atau pengganti.
- (4) Penggunaan kendaraan sewa atau perorangan yang digunakan untuk kedinasan dapat diberikan BBM sesuai kebutuhan dan kepentingan kedinasan, serta harus dengan persetujuan Kepala SKPD/Unit SKPD.
- (5) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak beroperasi karena rusak dan/atau dalam kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian BBM Dexlite atau Pertamina dialihkan kepada Kendaraan cadangan atau pengganti.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD/UKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM dan biaya lainnya bagi Kendaraan Dinas melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Kepala SKPD setiap tahun menyusun rencana kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau peralatan mesin.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pencantuman pagu anggaran dalam rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
- (4) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. jumlah kendaraan dinas yang digunakan oleh SKPD;
 - b. kondisi kendaraan dinas;
 - c. jumlah hari kerja efektif;
 - d. besaran pemberian BBM per hari; dan
 - e. standar harga BBM yang berlaku.
- (5) Pemberiaan BBM diberikan dalam bentuk kupon atau kartu.

BAB III

JUMLAH PENGAMBILAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Jumlah Pengambilan

Pasal 10

- (1) Jumlah pengambilan BBM untuk Kendaraan Perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disesuaikan kebutuhan.
- (2) Jumlah pengambilan BBM untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Jumlah pengambilan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan perhari dan/atau perminggu sesuai kebutuhan dengan tidak melebihi besaran perbulan.
- (4) Pengambilan BBM yang dilaksanakan perhari dan/atau perminggu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus

kendaraan Dinas Operasional diberikan untuk kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan kapal bermotor/speedboat.

- (5) Untuk pekerjaan yang bersifat mendesak yang membutuhkan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang lebih Panjang waktu pekerjaannya, dapat diberikan BBM paling banyak 2 (dua) kali lipat dari pemberian BBM perhari.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian BBM dilakukan melalui pembelian langsung pada pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama yang berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran antara masing-masing kepala SKPD/UKPD dengan pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar minyak.
- (3) Bentuk format perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum dengan melihat pertimbangan lokasi dan fasilitas layanan serta produk dari penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (5) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SKPD/UKPD dapat menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran secara total pengguna.
- (6) Dalam hal pembayaran dilaksanakan secara berlangganan/periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SKPD/UKPD dapat melakukan pembayaran di awal dengan ketentuan memperhitungkan kebutuhan setiap bulannya atau paling banyak 15 % (lima belas persen) setiap bulan dari pagu BBM yang dikerjasamakan.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran secara total penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan dibuatkan invoice/tagihan dari pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran/surat perintah membayar/surat perintah pencairan dana langsung atau melalui uang persediaan dengan transaksi non-tunai/transfer oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD/UKPD ke rekening bank pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD/UKPD membuat laporan realisasi pelaksanaan pemberian BBM dalam bentuk surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk

- pengendalian.
- (2) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada masing-masing SKPD/UKPD.
 - (3) Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan pengendalian pemberian BBM untuk kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.
 - (4) Dalam rangka pengendalian pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD/Unit SKPD menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan BBM di masing-masing SKPD.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Dalam Hal kendaraan Dinas dalam operasionalnya melalui jalan tol, Kendaraan Dinas tersebut diberikan biaya tol.
- (2) Pemberian biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kupon, kartu atau struk.
- (3) Besarnya biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tarif resmi jalan tol.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN DINAS

ANTARA

.....(NAMA SKPID/UKPD)

DENGAN

PT..... (PIHAK PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK/SPBU)

NOMOR.....

NOMOR.....

Pada hari ini... tanggal... bulan... tahun... yang bertanda tangan di bawah ini:

.....(nama jelas) : selaku kepala SKPD/UKPD dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bertindak untuk mewakili dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

.....(nama jelas) : selaku direktur operasi PT (Pihak Penyedia Bahan Bakar Minyak/SPBU) bertindak untuk dan atas nama PT (Pihak Penyedia Bahan Bakar Minyak/SPBU), berkedudukan di....., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menjalani jabatan tersebut di atas secara Bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku kepala SKPD /UKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
- c. Bahwa sehubungan dengan keinginan Pihak Pertama untuk memperlancar pengadaan bahan bakar minyak bagi Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama sesuai dengan daftar yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini, maka Pihak Pertama bermaksud untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua sebagai pengelola SPBU.
- d. Bahwa Pihak Kedua bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama dilokasi SPBU yang dikelola oleh Pihak Kedua sesuai dengan daftar yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari selanjutnya disebut SPBU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama mengenai penyediaan bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi Kendaraan Dinas Pihak Pertama di SPBU.
- (2) Pihak Pertama dapat memberikan uang muka kerja sebagai jaminan dalam pelaksanaan kerja sama penyediaan bahan bakar minyak.
- (3) Pihak Kedua akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada Pihak Pertama untuk pengisian bahan bakar minyak.
- (4) Kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar berisi informasi mengenai Kendaraan Dinas dan saldo dalam satuan liter yang akan diisi bahan bakar.
- (5) Pengisian bahan bakar dengan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama akan memperlihatkan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada petugas SPBU Pihak Kedua,
 - b. Petugas SPBU akan melakukan pengecekan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dan mencocokkan data-data tersebut Kendaraan Dinas yang akan diisi bahan bakar, dan
 - c. Setelah pengisian bahan bakar, dispenser bahan bakar akan mengeluarkan lembar bukti pengisian bahan bakar yang akan ditandatangani oleh pemegang Kendaraan Dinas, 1 (satu) lembar akan diserahkan kepada pemegang Kendaraan Dinas, dan 1 (satu) lembar akan disimpan oleh petugas SPBU.

Pasal 2

HARGA BAHAN BAKAR DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa harga bahan bakar yang diberlakukan dalam perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Kedua akan menyerahkan tagihan (invoice) setiap bulan/minggu/hari.
- (3) Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas periode pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima oleh Pihak Pertama dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kedua yaitu:

Bank	:.....
No Rek Virtual Account	:.....
a.n.	:.....
A Bank	:.....
No Rek Virtual Account	:.....
a.n.	:.....
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), Pihak Pertama belum juga melaksanakan pembayaran atas pemakaian bahan bakar, maka Pihak Kedua berhak menutup secara otomatis pemakaian bahan bakar, sampai dengan Pihak Pertama melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dari Pihak Kedua dan pemakaian bahan bakar dapat dilakukan secara tunai di SPBU Pihak Kedua.

- (5) Pajak-pajak yang timbul dari perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (6) Pihak Kedua akan menerbitkan invoice yang meliputi perincian pemakaian melalui data sistem, berikut acara manual dan pemakaian data off line pada SPBU setiap bulannya.

Pasal 3

JAMINAN

Pihak Pertama memberikan uang muka kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama menyetorkan uang muka kerja kepada Pihak Kedua yang nilainya diambil dari jumlah Kendaraan Dinas pada periode tahun ... dengan jumlah liter keseluruhan dikalikan perhitungan harga satuan bahan bakar dikalikan dengan persentase uang persediaan sesuai pagu dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp (nominal....) sesuai dengan data yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini ke rekening milik Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh Para Pihak.
- b. Pihak Kedua berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama apabila Pihak Pertama belum menyetorkan uang muka kerja kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Uang muka kerja akan disimpan oleh Pihak Kedua tanpa kewajiban membayar bunga dan akan dipakai sebagai jaminan bagi hal hal yang wajib di penuhi oleh Pihak Pertama sesuai dengan perjanjian ini.
- d. Apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini, Pihak Kedua berhak menggunakan uang muka kerja untuk membayar segala tunggakan biaya atas pemakaian bahan bakar oleh Pihak Pertama yang harus dibayar kepada Pihak Kedua serta kewajiban lain yang timbul yang timbul kepada Pihak Kedua sebagai akibat dari ketidakmampuan memenuhi kewajiban.
- e. Pada akhir tahun anggaran uang muka sebagaimana dimaksud pada point a dapat di perhitungkan sebagai pengurangan tagihan, apabila masih terdapat sisa maka Pihak Kedua menyetorkan kembali ke rekening Pihak Pertama yaitu Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak atas pengisian bahan bakar untuk Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini.
- (2) Pihak Pertama berhak menerima laporan harian dari Pihak Kedua berdasarkan hasil rekapitulasi laporan sistem dari Pihak Kedua.
- (3) Pihak Pertama berhak menempatkan petugas pengontrolan di lokasi SPBU untuk mengontrol dan mengesahkan pengisian bahan bakar yang dilakukan petugas SPBU bila dibutuhkan.
- (4) Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas pemakaian bahan bakar untuk Kendaraan Dinas Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (3).

- (5) Pihak Pertama wajib memberikan daftar Kendaraan Dinas yang akan melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Pihak Kedua dengan informasi yang benar dan lengkap, termasuk perubahan dan penambahan Kendaraan Dinas tersebut.
- (6) Pihak Pertama akan melakukan koordinasi kepada Pihak Kedua apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- (7) Apabila terjadi penyalahgunaan atas penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar maka seluruhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan dibantu Pihak Kedua untuk menemukan cara penyelesaiannya.
- (8) Akibat penyalahgunaan ini Pihak Kedua terlepas dari segala tuntutan dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas pemakaian bahan bakar oleh Kendaraan Dinas Pihak Pertama dengan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Pihak Kedua berhak menolak melakukan pengisian bahan bakar jika ditemukan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi Kendaraan Dinas Pihak Pertama yang akan diisi.
- (3) Pihak Kedua berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar pada Kendaraan Dinas Pihak Pertama apabila Pihak Pertama belum melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4.
- (4) Pihak Kedua akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar sebanyak jumlah yang dipesan oleh Pihak Pertama.
- (5) Pihak Kedua wajib melayani seluruh Kendaraan Dinas Pihak Pertama yang melakukan pengisian bahan bakar dengan membawa kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar di SPBU Pihak Kedua sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini sesuai dengan waktu operasional SPBU.
- (6) Pihak Kedua wajib membuatkan laporan mengenai jumlah penggunaan bahan bakar yang telah diisi pada Kendaraan Dinas Pihak Pertama setiap hari berdasarkan rekapan laporan sistem dari Pihak Kedua.
- (7) Apabila terjadi kehilangan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang diakibatkan kelalaian/kesalahan pemegang dan/atau Pihak Pertama, maka setelah diberitahukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua menerbitkan RFID Card penggantian.
- (8) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama, apabila dispenser bahan bakar di SPBU tidak berfungsi dan tidak dapat melayani Kendaraan Dinas Pihak Pertama.
- (9) Pihak Kedua akan melakukan koordinasi kepada Pihak Pertama apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak selesai dilaksanakan.

- (2) Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian baru setiap tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua setiap waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya jangka waktu tanpa adanya perpanjangan atau penghentian, karena alasan apapun dari perjanjian ini;
 - b. Tidak melakukan kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian maupun kebijakan lain; dan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk pula gangguan komunikasi, sabotase dan ketentuan pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Para Pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini, apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang timbul dari perjanjian ini secara damai dengan cara musyawarah sebelum mengajukan permasalahannya kepada badan peradilan yang berwenang.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dialamatkan kepada:
Pihak Pertama :
Pihak Kedua :

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Pertama 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Kedua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


.....

.....

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001

